



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 25/KPPU/PDPT/X/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT GRAHAMITRA LESTARIJAYA OLEH PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 22 Februari 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent yang kemudian telah didaftarkan dengan nomor registrasi A10913;
- 1.2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 149/KPPU/Kep/VI/2013 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1 PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (Pihak Pengambilalih)**

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Austindo Nusantara Jaya Rent berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Austindo Nusantara Jaya Rent nomor 01 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Mala Mukti Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 12 September 2008 nomor AHU-61974.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah disesuaikan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 nomor 87 tambahan nomor 21311. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent berkedudukan di Jl. Arteri Kelapa Dua nomor 16 Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Austindo Nusantara Jaya Rent, Tbk. nomor 21 tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta memutuskan merubah nama perseroan menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tanggal 22 Februari 2012 nomor AHU-09533.AH.01.02.Tahun 2012.

Anggaran dasar perseroan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Mitra Pinasthika Mustika Rent nomor 6 tanggal 4 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta. Kegiatan usaha PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah persewaan mobil.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent memiliki anak perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

#### **2.1.1 PT Mitra Pinasthika Mustika Finance**

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance didirikan dengan nama PT Elbatama Finance berdasarkan Akta No.26 tanggal 3 Mei 1990 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4110-HT.01.01.Th. 90 tanggal 16 Juli 1990. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

C-20868 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT Elbatama Finance berubah nama menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Finance.

PT Austindo Nusantara Jaya Finance berubah nama menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Austindo Nusantara Jaya Finance nomor 68 tanggal 29 Februari 2012, akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-11380.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berusaha dalam bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang.

#### 2.1.2 PT Mitra Pinasthika Mustika OTO

PT Mitra Pinasthika Mustika OTO merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Austindo Nusantara Jaya Auto berdasarkan akta nomor 38 tanggal 19 Juni 2009, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-39810.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2010.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Austindo Jaya Auto nomor 43 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama perseroan dari PT Austindo Nusantara Jaya Auto menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika OTO, Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan nomor AHU-16128.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan usaha PT Mitra Pinasthika Mustika OTO adalah jual beli mobil bekas.

#### 2.1.3 PT Balai Lelang Astra Nara Jaya

PT Balai Lelang Astra Nara Jaya didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 5 Nopember 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58090.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal

14 Desember 2010. Kegiatan usaha PT Balai Lelang Astra Nara Jaya adalah pelelangan kendaraan bermotor.

## 2.2 PT Mitra Pinasthika Mustika (BUIB Badan Usaha Pengambilalih)

PT Mitra Pinasthika Mustika merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Mitra Pratama Mustika pada tanggal 2 November 1987 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 11 Agustus 1988 Nomor C2-7013.HT.01.01.Th.88. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Mitra Pinasthika Mustika bergerak dalam bidang:

- a. Industri, perikanan, pertanian, perkayuan, konstruksi, dan transportasi;
- b. Grosir, agen, distributor, pemasok; dan
- c. Perdagangan.

Dengan fokus usaha bergerak sebagai dealer utama dan penjualan retail sepeda motor merek Honda.

Selain PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, PT Mitra Pinasthika Mustika juga memiliki anak perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 PT Mitra Pinasthika Mulia

PT Mitra Pinasthika Mulia merupakan distributor tunggal, penyedia layanan purna jual dan suku cadang sepeda motor dengan merek Honda, untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

### 2.2.2 PT Federal Karyatama

PT Federal Karyatama adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak pelumas dengan merek Federal Oil, yang pertama kali dipasarkan pada pertengahan kuartal tahun 1989. Minyak pelumas Federal Oil dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelumas kendaraan roda 2 dan telah didistribusikan mulai di seluruh wilayah Indonesia.

### 2.2.3 PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika

PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika merupakan perseroan terbatas yang didirikan melalui Akta Pendirian PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika nomor 44 tanggal 8 Mei 2012. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-26789.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Kegiatan usaha PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika adalah di bidang asuransi yang meliputi asuransi kerugian dan asuransi syariah.

2.2.4 PT Sasana Artha Finance

PT Sarana Artha Finance, dahulu bernama PT Wardley – Summa Leasing, didirikan tanggal 29 Juli 1981. Perusahaan ini memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-42/KM.11/1981 tanggal 28 Nopember 1981 yang telah diubah denan Surat Keputusan No. KEP-219/KMK.017/1997 tanggal 9 Mei 1997. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini, perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

2.3 PT Grahamitra Lestarijaya

PT Grahamitra Lestarijaya merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Ashari nomor 24 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. PT Grahamitra Lestarijaya didirikan berdasarkan anggaran dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1992 nomor 8. Perubahan anggaran dasar terakhir dirubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Grahamitra Lestarijaya nomor 19 tanggal 6 Februari 2013.

Kegiatan usaha PT Grahamitra Lestarijaya adalah persewaan mobil dengan perawatan penuh dan persewaan mobil dengan sopir. Mobil yang disewakan oleh PT Grahamitra Lestarijaya meliputi mobil dengan merek Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Grand Max.

**III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-18495 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Grahamitra Lestarijaya, Pengambilalihan Saham PT Grahamitra Lestarijaya berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 14 Mei 2013;
- 3.3. Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT

Grahamitra Lestarijaya pada tanggal 22 Februari 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010;
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent mengambilalih 100% saham PT Grahamitra Lestarijaya;

**V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

5.1 Pasar Produk

- 5.1.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 5.1.2 Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya
- 5.1.3 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor khususnya mobil;
- 5.1.4 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent tergabung dalam suatu grup usaha yaitu Grup Mitra Pinasthika Mustika;
- 5.1.5 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent hanya menyewakan kendaraan untuk korporasi dan tidak menyewakan untuk individu/perseorangan;
- 5.1.6 Bahwa dalam Grup Mitra Pinasthika Mustika, terdapat anak usaha yang bergerak di bidang perusahaan pembiayaan, yaitu PT Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 5.1.7 Bahwa PT Grahamitra Lestarijaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa mobil;
- 5.1.8 Bahwa PT Grahamitra Lestarijaya hanya menyewakan mobil kepada korporasi dan bukan kepada individu/perseorangan;
- 5.1.9 Bahwa dengan demikian, terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan PT Grahamitra Lestarijaya, yaitu pasar jasa sewa mobil untuk korporasi;
- 5.1.10 Bahwa terdapat kegiatan usaha yang memiliki hubungan integrasi vertikal antara Grup Mitra Pinasthika Mustika dengan PT Grahamitra Lestarijaya yaitu antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan sewa mobil;

5.2 Pasar Geografis

- 5.2.1 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis;
- 5.2.2 Bahwa berdasarkan penelitian Komisi, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent memiliki kegiatan usaha di Jabodetabek, Surabaya, dan Balikpapan;
- 5.2.3 Bahwa PT Grahamitra Lestarijaya memiliki kegiatan usaha di Jabodetabek dan Surabaya;
- 5.2.4 Bahwa dalam melakukan kegiatan industri sewa mobil, tidak ekonomis jika kendaraan bermotor yang disewakan berasal dari provinsi lain. Dengan demikian, wilayah persaingan hanya terbatas dalam propinsi tertentu saja;
- 5.2.5 Bahwa dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

5.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan;

Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Komisi menilai pasar bersangkutan dalam Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah jasa sewa mobil di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

**VI. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR**

6.1 Tentang Pangsa Pasar;

- 6.1.1 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan PT Grahamitra Lestarijaya bergerak di kegiatan usaha yang sama yaitu jasa sewa mobil untuk korporasi;
- 6.1.2 Bahwa pangsa pasar PT Grahamitra Lestarijaya dan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent di DKI Jakarta dijelaskan sebagai berikut:

<b>Total Unit kendaraan yang disewakan</b>	<b>Pangsa Pasar</b>
Unit MPM Rent	4,87%
Unit Grahamitra	1,39%

- 6.1.3 Bahwa pangsa pasar PT Grahamitra Lestarijaya dan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

<b>Total Unit kendaraan yang disewakan</b>	<b>Pangsa Pasar</b>
Unit MPM Rent	1,26%
Unit Grahamitra	0,18%



## 6.2 Tentang Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

**HHI =  $\Sigma (S_i)^2$**  ,dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

**Nilai** HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

- 6.2.1 Bahwa secara nasional terdapat sekitar 5000an pelaku usaha yang bergerak di sewa mobil korporasi;
- 6.2.2 Bahwa setelah melakukan penelitian kepada semua stakeholder dalam industri sewa mobil, Komisi tidak menemukan data terkait pelaku usaha beserta jumlah unit armada yang dimiliki;
- 6.2.3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Komisi tidak dapat menghitung nilai HHI industri, namun Komisi dapat menghitung delta HHI dari industri pasca pengambilalihan.
- 6.2.4 Bahwa delta HHI untuk DKI Jakarta adalah 13,53;
- 6.2.5 Bahwa delta HHI untuk Jawa Timur adalah 0,45.
- 6.2.6 Bahwa dengan demikian, tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam industri sewa mobil setelah pengambilalihan saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent;

## **VII. PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT GRAHAMITRA LESTARIJAYA OLEH PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT**

- 7.1 Bahwa dilihat dari delta HHI yang sangat kecil, maka tidak ada perubahan yang signifikan di industri sewa mobil di DKI Jakarta dan Jawa Timur setelah pengambilalihan saham;
- 7.2 Bahwa industri sewa mobil sangat terbuka dan sangat kompetitif, dilihat dari jumlah pelaku usaha yang banyak dan tidak adanya ijin khusus dalam industri sewa mobil;
- 7.3 Bahwa penunjukan perusahaan sewa mobil dilakukan oleh perusahaan calon penyewa mobil berdasarkan tender yang dilakukan oleh

perusahaan, dimana tender bersifat terbuka dan perusahaan mengundang pelaku usaha untuk memberikan penawarannya;

- 7.4 Bahwa menurut pesaing dan konsumen dalam industri tersebut, tidak ada kekhawatiran yang muncul pasca pengambilalihan saham;
- 7.5 Bahwa walaupun adanya hubungan integrasi vertikal antara industri sewa mobil dan perusahaan pembiayaan, namun dikarenakan PT MPM rent dan PT Grahamitra Lestarijaya tidak dominan dalam indsutri sewa mobil, maka hubungan integrasi tersebut tidak akan menciptakan potensi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat baik di industri sewa mobil dan industri pembiayaan.

## **VIII. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa pasar jasa sewa mobil tidak terkonsentrasi dan merupakan pasar yang tidak memiliki hambatan masuk pasar;
- 8.2 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan PT Grahamitra Lestarijaya berada dalam satu pasar bersangkutan dan memiliki hubungan integrasi vertikal dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dimiliki oleh Grup Mitra Pinasthika Mustika;
- 8.3 Bahwa perubahan konsentrasi pasar setelah terjadinya pengambilalihan saham perusahaan PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent tidak signifikan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap industri jasa sewa mobil;
- 8.4 Bahwa tidak terdapat potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari integrasi vertikal setelah pengambilalihan saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent;
- 8.5 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT Grahamitra Lestarijaya dan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pasca pengambilalihan saham PT Grahamitra Lestarijaya oleh PT PT Grahamitra Lestarijaya dan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent.

Jakarta, 16 Oktober 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

MUHAMMAD NAWIR MESSI